



**P U T U S A N**

**Nomor 366/Pdt. G/2010/PA Pol.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara:

**Hj. Misba binti H.A.Muis**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan pakaian jadi), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Pa'giling, Desa Pa'giling, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

**H. Gurliono bin Abd. Djalil**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan pakaian jadi), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Pa'giling, Desa Pa'giling, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi penggugat di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 27 Desember 2010 dengan register Nomor: 366/Pdt.G/2010/PA Pol., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1984, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/III/1984, tertanggal 25 Februari 1984.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pa'giling selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pa'giling.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
  - 1 Hj. Nurmadina;
  - 2 Abd. Sadiq;
  - 3 Nurlaela;
  - 4 Sulus;
  - 5 Yusrin.
4. Bahwa sejak awal bulan Februari 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, ketika anak ketiga penggugat dan tergugat bernama Nurlaela mau mengurus kelengkapan haji, waktu itu pihak penyelenggara haji Kabupaten Majene



membutuhkan Kartu Keluarga bagi calon haji, tapi waktunya hanya satu hari, kemudian penggugat pergi mengurus pada Kantor Catatan Sipil setempat, tetapi salah satu pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut menjanjikan penggugat satu minggu baru selesai Kartu Keluarga tersebut, sedangkan kartu tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh Departemen Agama sebagai pihak penyelenggara haji, kemudian penggugat minta tolong salah satu teman penggugat bernama Iwan agar Kartu Keluarga tersebut dapat diselesaikan secepatnya, dan dengan pertolongan teman penggugat tersebut, akhirnya Kartu Keluarga terselesaikan dalam waktu satu hari saja.

6. Bahwa penggugat merasa lega atas bantuan teman penggugat tersebut, akan tetapi kelegaan penggugat tersebut, tergugat merasa tersinggung dan cemburu terhadap teman penggugat tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa yang paling membuat tidak enak bagi penggugat, adalah tiga hari setelah penggugat mengurus Kartu Keluarga, penggugat ke Makassar pergi membeli barang jualan, tetapi setelah penggugat kembali dari Makassar dan tiba di Tinambung, tergugat datang di mobil barang-barang tersebut, kemudian mencari-cari orang satu persatu, tergugat mengira ada teman laki-laki lain bersama dengan penggugat, tetapi kenyataannya apa yang dicari oleh tergugat tidak ada sama sekali.
8. Bahwa pada awal bulan Mei 2010 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, waktu itu penggugat pergi meninggalkan tergugat, karena penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan tergugat dan sampai sekarang tidak pernah ada lagi hubungan sebagai suami isteri kurang lebih lima bulan lamanya.



9. Bahwa selama penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal telah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga penggugat serta tokoh masyarakat seperti Imam Mesjid Pa'giling, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh sebab itu penggugat telah berpikir secara matang bahwa untuk mengakhiri kemelut rumah tangga penggugat adalah dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Polewali.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat H. Gurliono bin Abd. Djalil terhadap penggugat Hj Misba binti H.A.Muis.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Siarah, M.H. akan tetapi usaha hakim



mediator tersebut gagal sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 17 Januari 2011.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat di persidangan telah memberikan jawaban tertulis yang dibacakan Ketua Majelis di muka persidangan tanggal 2 Februari 2011, kemudian tergugat juga memberi penjelasan dan menambahkannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

Gugatan penggugat tersebut masih prematur, dengan alasan hukum: bahwa antara penggugat dengan tergugat baru pisah sejak penggugat memasukkan gugatan ini ke Pengadilan, jadi antara penggugat dengan tergugat selama ini masih tinggal dalam satu rumah, nantilah tergugat meninggalkan rumah setelah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Jadi gugatan penggugat tersebut masih prematur belum memenuhi syarat hukum.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa tergugat dengan tegas menolak segala dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengakuan yang sifatnya tidak merugikan tergugat.

Adapun jawaban tergugat dalam pokok perkara ini adalah:

- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 1984, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan. Setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pa'giling selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pa'giling. Dari pernikahan tersebut penggugat



dan tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: Hj.

Nurmadina, Abd. Sadiq, Nurlaela, Sulur, dan Yusrin.

- Bahwa alasan gugatan penggugat pada point 4 adalah tidak benar, karena persoalan dalam rumah tangga antara penggugat adalah persoalan biasa yang merupakan persoalan biasa terjadi dalam satu rumah tangga, persoalan mana tetap saja diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pertengkaran.
- Bahwa alasan gugatan penggugat pada nomor 5 dan nomor 6 adalah alasan yang dibuat-buat, karena tergugat tidak melakukan hal yang dituduhkan penggugat. Tergugat hanya melakukan tindakan sebagaimana layaknya suami memberi peringatan agar tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, sebab jadinya bisa jadi merugikan orang dan merugikan diri sendiri. Peristiwa tersebut tidak menjadi masalah lagi, karena penggugat dan tergugat masing-masing menyadarinya sehingga tetap hidup sebagai suami isteri.
- Bahwa alasan pada nomor 7 juga tidak cukup beralasan, karena ketika penggugat ke Makassar membeli barang, tergugat ikut ke perwakilan Pipos dan penggugat masih memberi uang kepada tergugat untuk membeli barang campuran, kemudian ketika penggugat mau pulang, penggugat menghubungi tergugat agar penggugat ditunggu untuk dijemput barangnya. Jadi setelah penggugat turun dari mobil, tergugat ke mobil yang ditumpangi penggugat tetapi tergugat hanya mengambil barang yang dibawahnya penggugat dan sempat menanyakan kepada teman duduknya (perempuan) masih adakah barang Aji (penggugat), bukan mencari-cari orang. Oleh karena itu, alasan penggugat tersebut patut untuk ditolak, setidaknya dikesampingkan.
- Bahwa alasan penggugat dalam gugatannya nomor 8 adalah alasan yang tidak benar, sebab pada tanggal 15 Mei 2010 tergugat ke Jakarta atas persetujuan



penggugat bahkan penggugatlah yang menyiapkan segala bekal tergugat ke Jakarta. Kemudian sekitar satu minggu di Jakarta, tergugat mengirimkan barang kepada penggugat dan penggugat sebagai isteri menerima kiriman tersebut, setelah penggugat mengirimkan uang (transfer) harga barang kepada tergugat maka sekitar bulan Juni 2010 tergugat mengirim lagi barang kepada penggugat dan penggugat tetap menerimanya, nantilah tanggal 20 Juni 2010 baru tergugat pulang dari Jakarta dan penggugat dengan tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri. Jadi sesungguhnya, penggugat meninggalkan rumah setelah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali sehingga tidak benar kalau didalilkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010.

- Bahwa alasan penggugat pada nomor 9 adalah alasan yang menunjukkan bahwa penggugatlah yang menginginkan perceraian ini, sedangkan tergugat sangat berharap rumah tangga bisa disatukan kembali, mengingat antara penggugat sudah mempunyai anak yang membutuhkan kehadiran ayah dan ibu, bukannya sebaliknya. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya belum cukup alasan untuk dijadikan alasan hukum dalam perceraian ini.
- Bahwa alasan penggugat nomor 9 juga tidak benar, karena penggugat dengan tergugat belum pernah dipertemukan oleh tokoh masyarakat untuk membicarakan masalah penggugat dengan tergugat, karena menurut tergugat antara penggugat dengan tergugat tidak ada masalah yang serius dalam rumah tangga, yang ada adalah masalah yang lumrah terjadi dalam rumah tangga yang tidak patut dijadikan alasan untuk perceraian.

Berdasarkan dengan hal-hal di atas, tergugat mohon ke hadapan bapak Ketua cq.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

Dalam eksepsi





- Menerima eksepsi tergugat,

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat tersebut, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik yang pada dasarnya penggugat tetap dalam dalil gugatannya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dalam jawaban tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 47/47/III/1984 tanggal 25 Februari 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

**Sabannur bin Majid**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual kosmetik), bertempat tinggal di Jalan Langsat No.19, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah mantan ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1984, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di desa Pa'giling kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di desa Pa'giling.





- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat serta mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun, namun sekarang rumah tangga penggugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan karena penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar di tempat jualan penggugat, tergugat datang membongkar tempat jualan penggugat karena mau dipakai, saat itu penggugat marah-marah dan tergugat hanya diam, peristiwa itu terjadi setelah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali

Bahwa penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut kecuali keterangan saksi penggugat yang menyatakan bahwa “saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar di tempat jualan penggugat”, yang benar “hal tersebut bukanlah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, yang marah pada saat itu cuma penggugat, bukan tergugat”.



Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat buktinya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya untuk tidak bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan penggugat tersebut masih prematur, dengan alasan hukum: bahwa antara penggugat dengan tergugat baru pisah sejak penggugat memasukkan gugatan ini ke Pengadilan, jadi antara penggugat dengan tergugat selama ini masih tinggal dalam satu rumah, nantilah tergugat meninggalkan rumah setelah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Jadi gugatan penggugat tersebut masih prematur belum memenuhi syarat hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara, sehingga eksepsi tergugat tersebut harus harus dinyatakan tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak.



**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Dra. Siarah, M.H. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, pengakuan tergugat dan bukti (P) serta keterangan saksi di bawah sumpah, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan tergugat diputuskan dengan alasan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya karena sejak awal bulan Februari 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada awal bulan Mei 2010 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, waktu itu penggugat pergi meninggalkan tergugat, karena penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan tergugat dan sampai sekarang tidak pernah ada lagi hubungan sebagai suami isteri kurang lebih lima bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat sebagian dan menolak sebagian lainnya.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat yaitu pada tanggal 15 Februari 1984, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan. Setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pa'giling selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pa'giling. Dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: Hj. Nurmadina, Abd. Sadiq, Nurlaela, Sulur, dan Yusrin.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan mencapai puncaknya pada awal bulan Mei 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan penggugat telah dibenarkan (tanpa klausul) atau tidak dibantah oleh tergugat, maka tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan penggugat, dan pengakuan tergugat tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat ada yang dibantah oleh tergugat, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg maka yang



mendalikkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti satu orang saksi di persidangan yang bernama Sabannur bin Majid.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya, dan tergugat tetap tidak menghendaki terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat dengan memberikan keterangan, setidaknya dapat ditemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 1984.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan karena penggugat pergi meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat hanya mengajukan seorang saksi, di mana saksi tersebut hanya mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat yang meninggalkan tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil penggugat di samping itu sesuai asas hukum *unus testis nulus testis* “satu saksi bukan saksi”, sehingga dalil-dalil penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar’i dalam kitab *Muhazzab* yang berbunyi:



## فإن لم يكن بينة لم يسمع دعواه

Artinya: “Apabila dalil gugatan penggugat tidak terbukti, maka gugatannya ditolak”.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti, maka gugatan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj.

St. Rukiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,  Hj. Junaedah P., S.Ag		Ketua Majelis,  Dra. Tumisah
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti,  Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Materai	:	Rp.	6.000.00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>251.000.00</b>